



PUTUSAN
Nomor 802 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MURDIYANTO, bertempat tinggal di Dusun Buludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Abdullah, S.H., & Partners, beralamat di Lembangloe, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2022;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **Hj. TENRI ALO**, bertempat tinggal di Dusun Buludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
2. **ANDI AMRAN**, bertempat tinggal di Dusun Buludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
3. **ALMAWATI**, bertempat tinggal di Dusun Buludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali 2 dan 3 memberikan kuasa kepada Zamzam, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Zamzam, S.H., dan Najmawati, S.H., beralamat di Komplek Perumahan Suasana Makmur, Blok A2, Nomor 9, Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2022;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 802 PK/Pdt/2022



D a n:

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR
WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI
SULAWESI SELATAN cq. KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN JENEPONTO**, yang diwakili
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto, Irvan
Thamrin, S.S.T., M.T., berkedudukan di Jalan Lanto Dg.
Pasewang, Nomor 30 A, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Fatmawati, S.H., dan kawan-
kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Seksi Pengendalian
dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kabupaten
Jeneponto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei
2022;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Jeneponto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 802 PK/Pdt/2022



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan tanggal 9 Februari 2010 yang menerangkan pernah terjadi jual beli pada tahun 1960 dengan harga 1 (satu) ekor kerbau besar antara H. Ahmadi Kr. Emba selaku Penjual kepada Ambo Kr. Sanggu (Pembeli) seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$, (sepuluh ribu meter persegi) terletak di Dusun Buludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah kepunyaan Murdiyanto (Penggugat) sesuai adat setempat diperoleh dari ayahnya bernama Ambo Kr. Sanggu, seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi), terletak di Dusun Buludoang Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Tani;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Hj. Calla;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Poros Jeneponto ke Makassar;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Saminah Bollo dan Sangkala;
4. Menyatakan pensertifikatan tanah yang disengketakan adalah perbuatan melawan hukum oleh karenanya pensertifikatan maupun surat-surat yang berhubungan dengan penerbitan sertifikat tersebut yang diakibatkan karena harus dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku;
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh pengadilan di atas tanah objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa memperoleh hak dari padanya untuk segera membongkar bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah objek sengketa dan mengeluarkan dari tanah objek sengketa tersebut serta menyerahkan tanah objek sengketa tersebut dalam keadaan kosong sempurna kepada Penggugat tanpa syarat dan seketika;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya menguasai tanah sengketa secara melawan hak, sebesar Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tanggunng renteng;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar *dwangsom* atau uang paksa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat untuk mematuhi si putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;
10. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Penggugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 802 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan di atas *in casu* “sekilas mengenai siapa sesungguhnya Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini”;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Jeneponto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Akan tetapi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Lingkungan Peradilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Jeneponto (*exceptie absolute competency*);
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur adanya (*exceptie obscur libel*);
4. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap mengenai pihak-pihak dalam suatu perkara (*exceptie plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jeneponto telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp, tanggal 2 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 802 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan tanggal 9 Februari 2010 yang menerangkan pernah terjadi jual beli pada tahun 1960 dengan harga 1 (satu) ekor kerbau besar antara H. Ahmadi Kr. Emba selaku Penjual kepada Ambo Kr. Sanggu (Pembeli) seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$, (sepuluh ribu meter persegi) terletak di Dusun Buludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah kepunyaan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sesuai adat setempat diperoleh dari ayahnya bernama Ambo Kr. Sanggu, seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi), terletak di Dusun Buludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Tani;
 - Sebelah timur berbatasan dengan saluran air yang ditutup menjadi satu kesatuan tanah milik Hj. Calla;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Poros Jeneponto ke Makassar;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Saminah Bollo dan Sangkala;

Bahwa mengenai besaran luas tanah objek sengketa yang merupakan hak dari pada Penggugat menurut hukum adat sekurang-kurangnya adalah setengah bagian dari luas tanah objek sengketa *a quo* atau $\pm 5.000 \text{ m}^2$ (lima ribu meter persegi);



4. Menyatakan pensertifikatan tanah yang disengketakan adalah perbuatan melawan hukum oleh karenanya pensertifikatan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan penerbitan sertifikat tersebut, yang diakibatkan oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat I, II, dan III dan Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa atau yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan sebagian tanah objek sengketa seluas sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat tanpa syarat dan seketika;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya hingga saat ini mencapai Rp3.946.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh enam rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS, tanggal 1 April 2020, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp, tanggal 2 Desember 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 514 K/Pdt/2021, tanggal 5 April 2021, yang amarnya

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 802 PK/Pdt/2022



sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. ANDI AMRAN, dan 2. ALMAWATI tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 76/PDT/2020/PT MKS, tanggal 1 April 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp, tanggal 2 Desember 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 514 K/Pdt/2021, tanggal 5 April 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2022 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 18 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 April 2022 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 802 PK/Pdt/2022



Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 April 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata serta bukti baru (*novum*) berupa Surat Keterangan Hibah Nomor 78/KH/DB/IV/1962, tanggal 7 April 1962;

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Murdiyanto;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (kasasi) Nomor 514 K/Pdt/2021, tanggal 5 April 2021 tersebut;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Hibah Nomor 78/KH/DB/IV/1962, tanggal 7 April 1962 yang menerangkan adalah Murdiyanto alias Murdianto, anak tunggal dari pasangan suami istri antara: Ambo Sanggu dengan Per. Punna, selaku Penerima Hibah dari Ambo Sanggu seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$, (sepuluh ribu meter persegi) terletak di Kampung Buludoang, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, (sekarang Dusun Buludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah kepunyaan Murdiyanto alias Murdianto (Pemohon PK/Penggugat) sesuai adat setempat diperoleh dari ayahnya bernama Ambo Kr. Sanggu, seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi), terletak di Kampung Buludoang, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, (sekarang Dusun Buludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 802 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan Tani (dahulu tanah kosong);
- Sebelah timur berbatasan dengan saluran air yang ditutup menjadi satu kesatuan tanah milik Hj. Calla;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Poros Jeneponto ke Makassar;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Saminah Bollo dan Sangkala (dahulu Hawa/Yujiri);

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I, II, III, dan Turut Termohon Peninjauan Kembali yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 20 Mei 2022, Termohon Peninjauan Kembali II, III telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 19 Mei 2022 dan Turut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 18 Mei 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 802 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 18 April 2022 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 20 Mei 2022, tanggal 19 Mei 2022 dan tanggal 18 Mei 2022 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex juris* tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan bukti baru (*novum*) yang diajukan tidak bersifat menentukan dalam putusan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti baru yang diajukan berupa Surat Keterangan Hibah Nomor 78/KH/DB/IV/1962 tidak bersifat menentukan;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa miliknya atas dasar Surat Keterangan tanggal 9 Februari 2010 yang menyatakan objek sengketa telah dijual kepada Ambo Kr. Sanggu pada tahun 1960 karena selain bukti tersebut bukan bukti kepemilikan atas tanah, surat keterangan tersebut telah dimiliki oleh H. Achmadi Kr. Ngemba berdasarkan Surat Keterangan tanggal 26 April 2010 yang menyatakan objek sengketa bukan dijual pada tahun 1960 tapi tahun 1966 yang berarti dalam masa perkawinan antara Ambo Kr. Sanggu dengan istri ketiganya, yaitu Jumpa Kr. Ratang yang merupakan orang tua Para Tergugat yang menikah tahun 1965;

Bahwa atas sebagian objek sengketa telah mempunyai alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 49/2006 atas nama Andi Amran/Tergugat II dan Sertifikat Hak Milik Nomor 48/2006 atas nama Almawati/Tergugat III yang menguasai objek sengketa secara terus menerus dari Sertifikat Hak Milik tersebut telah terbit lebih dari 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali MURDIYANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 802 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MURDIYANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 802 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 802 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)